



PUTUSAN
Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirsal Zikkri Bin M. Amin Abdullah;
2. Tempat lahir : Bireun (Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bayah Desa Blang Cot Tunong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau alamat lain Sp. 5 Desa Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mirsal Zikkri Bin M. Amin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum yang bernama Bahrn Saputra Iskandar, S.H., CLMA., CGL., CLAP., beralamat di Jalan Danau Limboto 207 Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara Kelurahan Singa Gembara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 285/KA/Pid/XII/2024 tetranggal 12 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** pada **Dakwaan Kedua** dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH** berupa Pidana Penjara **5 (lima) tahun** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,41 gram beserta plastikny;
 2. 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram beserta plastikny;Atau jumlah 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram
 3. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu;
 4. 1 (satu) buah HP jenis VIVO warna silver;
 5. 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 6. 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol KT-2307-SO;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) STNK Spd motor merk Honda type H1B02N4L0 warna hitam dengan No. Pol KT-2307-SO No. rangka: MH1JM9111MK400562 No. Mesin: JM91E1400048 An. IKA SARASWATI.

(Dirampas untuk negara).

8. Membebankan agar Terdakwa **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Sp. 8 RT. 09 Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita, Sdra. TRIS (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait barang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi saksi ANGGA PRAMUDITA (berkas pemeriksaan terpisah) untuk menanyakan barang diduga narkotika jenis shabu dimaksud dan saksi ANGGA menyuruh terdakwa untuk mengambil di rumah saksi ANGGA. Setelah itu, terdakwa menuju ke rumah saksi ANGGA yang berada di Sp. 8 RT. 09 Desa Tepian Makmur menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-2307-SO yang terdakwa pinjam dari saksi WAHONO. Sesampainya di rumah saksi ANGGA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANGGA memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu serta selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) poket dimaksud menjadi 2 (dua) poket dengan tujuan 1 (satu) untuk diedarkan kepada Sdra. TRIS sedangkan 1 (satu) lagi untuk terdakwa simpan;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita, terdakwa menghubungi Sdra. TRIS untuk menyerahkan pesanan narkoba milik Sdra. TRIS namun ketika terdakwa sedang berada di Jalan Poros Bengalon – Rantau Pulung KM. 106 RT. 003 Desa Tepian Indah, pihak Polsek Bengalon memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna pada kantong baju bagian sebelah kiri yang terdakwa pakai, serta pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merek VIVO warna silver, dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-2307-SO beserta 1 (satu) STNK Spd motor merk Honda type H1B02N4L0 warna hitam dengan No. Pol KT-2307-SO No rangka: MH1JM9111MK400562 No. Mesin: JM91E1400048 An. IKA SARASWATI. Atas kejadian tersebut pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bengalon untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah menjadi perantara jual beli shabu milik saksi ANGGA (berkas pemeriksaan terpisah) dan sudah melakukan jual beli narkoba sebanyak 3 (tiga) kali serta memperoleh keuntungan berupa pemakaian barang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 319/11066/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yaitu 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08178/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 24198/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,103 gram milik **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,082 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Bengalon – Rantau Pulung KM. 106 RT. 003 Desa Tepian Indah, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa Polsek Bengalon yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Poros Bengalon – Rantau Pulung KM. 106 RT. 003 Desa Tepian Indah, kemudian anggota Polsek Bengalon melakukan penyelidikan sehingga dapat mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita. Setelah itu, saksi HUTRI dan saksi MAULANA serta anggota kepolisian lainnya lalu dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,41 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu, 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol KT-2307-SO, 1 (satu) buah HP jenis VIVO warna silver, 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak, dan 1 (satu) STNK Spd motor merk Honda type H1B02N4L0 warna hitam dengan No. Pol KT-2307-SO No rangka: MH1JM9111MK400562 No. Mesin: JM91E1400048 An. IKA SARASWATI. Atas kejadian tersebut pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bengalon untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu diatas dari saksi ANGGA PRAMUDITA (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita di Sp. 8 RT. 09 Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur untuk disediakan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 319/11066/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yaitu 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08178/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 24198/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram milik **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan berat netto $\pm 0,082$ gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HUTRI DINMAS SITUMORANG Anak Dari JEFFERSON SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Sdra MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa Sdra MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH ada menyimpan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyelidikan bahwa benar Sdra MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH ada menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) poket shabu tersebut di dalam bungkus rokok Sampoerna yang Sdra MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH simpan di kantong saku baju sebelah kiri yang Sdra MIRSAL pakai pada saat itu;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) poket shabu tersebut adalah Sdra MIRSAL sendiri;
- Bahwa adapun menurut keterangan dari Sdra MIRSAL adapun awalnya pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita Sdra MIRSAL dihubungi oleh Sdra TRIS (DPO) dengan mengatakan "ada kah" dan Sdra MIRSAL menjawab "sebentar bang aku hubungi Angga dulu" dan sdra TRIS mengatakan "kalau ada bawakan yang 500" dan sdra MIRSAL menjawab "iya". Kemudian, sekira pukul 14.00 wita sdra MIRSAL menuju ke rumah saksi ANGGA dan setelah sampai sdra MIRSAL memberikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA dan saksi ANGGA memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, setelah menerima 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa langsung pergi dan pada saat sdra MIRSAL di jalan sdra MIRSAL langsung membagi 1 (satu) poket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) poket yang rencananya 1 (satu) poket untuk sdra MIRSAL berikan kepada sdra TRIS dan 1 (satu) poketnya sdra MIRSAL konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun tujuan sdra MIRSAL membeli shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa shabu untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAULANA MALIKUL RAHMAN BIN SHOBIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Sdra MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa Sdra MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH ada menyimpan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyelidikan bahwa benar Sdra MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH ada menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket;
 - Bahwa saksi menemukan 2 (dua) poket shabu tersebut di dalam bungkus rokok Sampoerna yang Sdra MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH simpan di kantong saku baju sebelah kiri yang Sdra MIRSAL pakai pada saat itu;
 - Bahwa pemilik dari 2 (dua) poket shabu tersebut adalah Sdra MIRSAL sendiri;
 - Bahwa adapun menurut keterangan dari Sdra MIRSAL adapun awalnya pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita Sdra MIRSAL dihubungi oleh Sdra TRIS (DPO) dengan mengatakan "ada kah" dan Sdra MIRSAL menjawab "sebentar bang aku hubungi Angga dulu" dan sdra TRIS mengatakan "kalau ada bawakan yang 500" dan sdra MIRSAL menjawab "iya". Kemudian, sekira pukul 14.00 wita sdra MIRSAL menuju ke rumah saksi ANGGA dan setelah sampai sdra MIRSAL memberikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA dan saksi ANGGA memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, setelah menerima 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa langsung pergi dan pada saat sdra MIRSAL di jalan sdra MIRSAL langsung membagi 1 (satu) poket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) poket yang rencananya 1 (satu) poket untuk sdra MIRSAL berikan kepada sdra TRIS dan 1 (satu) poketnya sdra MIRSAL konsumsi sendiri;
 - Bahwa adapun tujuan sdra MIRSAL membeli shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. ANGGA PRAMUDITA BIN SARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun saksi menyimpan shabu sebanyak 2 (dua) poket dan untuk beratnya awalnya saksi tidak mengetahui dan setelah ditimbang di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa beratnya sebagai berikut: 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 3,44 gram beserta plastiknya dan 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,60 gram beserta plastiknya;

- Bahwa polisi menemukan 2 (dua) poket shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang saksi pakai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi dihubungi oleh sdr MIRSAL dengan mengatakan "Ada Yang Ambil Setengah" dan saksi menjawab "Iya Ke Rumah" kemudian saksi menyisihkan shabu tersebut di plastik klip menjadi poketan kecil untuk saksi berikan kepada sdr MIRSAL. Setelah sdr MIRSAL Sampai di rumah saksi, sdr MIRSAL memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi memberikan 1 poket jenis shabu kepada sdr MIRSAL. Kemudian pada pukul 16.00 Wita sdr MIRSAL hendak membeli shabu tersebut kepada saksi setelah itu saksi siapkan sebanyak 1 poket selang beberapa lama pada saat saksi tunggu di kamar saksi kemudian ada beberapa orang yang masuk ke kamar saksi yang mengaku anggota kepolisian kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada saksi "Dimana Barangmu" lalu saksi menunjukkan shabu milik saksi tersebut di bawah kasur yang terbungkus oleh pelastik warna putih, setelah itu petugas kepolisian mengamankan saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bengalon untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun awalnya shabu tersebut untuk saksi konsumsi sendiri namun sdr MIRSAL hendak membeli dan saksi berikan dikarenakan sdr MIRSAL teman dekat saksi;

- Bahwa adapun baru 1 kali saksi menjual shabu tersebut setelah itu saksi sudah tertangkap oleh polisi;

- Bahwa adapun pada saat itu uang hasil penjualan shabu dari sdr MIRSAL sudah habis saksi gunakan untuk membeli keperluan saksi seperti rokok, makanan dan alat mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun awalnya Terdakwa diamankan polisi pada Hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita wita di Jln Poros Bengalon-Rantau Pulung Desa Tepian Indah Kec. Bengalon Kab. Kutim dikarenakan Terdakwa ada menyimpan / memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa adapun Terdakwa menyimpan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dan untuk beratnya awalnya terdakwa tidak mengetahui dan setelah ditimbang di kantor polisi terdakwa baru mengetahui bahwa beratnya sebagai berikut: 1 (satu) Poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya dan 1 (satu) Poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,41 gram beserta plastiknya;
 - Bahwa adapun pemilik dari 2 (dua) poket shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa polisi menemukan 2 (dua) poket shabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa simpan di kantong saku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu;
 - Bahwa adapun awalnya pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdra TRIS (DPO) dengan mengatakan "ada kah" dan terdakwa menjawab "sebentar bang aku hubungi Angga dulu" dan sdra TRIS mengatakan "kalau ada bawakan yang 500" dan terdakwa menjawab "iya". Kemudian, sekira pukul 14.00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi ANGGA dan setelah sampai terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA dan saksi ANGGA memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, setelah menerima 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa langsung pergi dan pada saat terdakwa di jalan terdakwa langsung membagi 1 (satu) poket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) poket yang rencananya 1 (satu) poket untuk terdakwa berikan kepada sdra TRIS dan 1 (satu) poketnya terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa adapun Terdakwa sudah berapa kali menjual shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08178/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 24198/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,103 gram milik **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,082 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 319/11066/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yaitu 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,41 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol KT-2307-SO;
- 1 (satu) buah HP jenis VIVO warna silver;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) STNK Spd motor merk Honda type H1B02N4L0 warna hitam dengan No. Pol KT- 2307-SO No rangka: MH1JM9111MK400562 No. Mesin: JM91E1400048 An. IKA SARASWATI;

Bahwa barang bukti tersebut disita guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun awalnya Terdakwa diamankan polisi pada Hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita wita di Jln Poros Bengalon-Rantau Pulung Desa Tepian Indah Kec. Bengalon Kab. Kutim dikarenakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada menyimpan / memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa adapun Terdakwa menyimpan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dan untuk beratnya awalnya terdakwa tidak mengetahui dan setelah ditimbang di kantor polisi terdakwa baru mengetahui bahwa beratnya sebagai berikut: 1 (satu) Poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya dan 1 (satu) Poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,41 gram beserta plastiknya;
- Bahwa adapun pemilik dari 2 (dua) poket shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa polisi menemukan 2 (dua) poket shabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa simpan di kantong saku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa adapun awalnya pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdra TRIS (DPO) dengan mengatakan "ada kah" dan terdakwa menjawab "sebentar bang aku hubungi Angga dulu" dan sdra TRIS mengatakan "kalau ada bawakan yang 500" dan terdakwa menjawab "iya". Kemudian, sekira pukul 14.00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi ANGGA dan setelah sampai terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA dan saksi ANGGA memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, setelah menerima 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa langsung pergi dan pada saat terdakwa di jalan terdakwa langsung membagi 1 (satu) poket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) poket yang rencananya 1 (satu) poket untuk terdakwa berikan kepada sdra TRIS dan 1 (satu) poketnya terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun Terdakwa sudah berapa kali menjual shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08178/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 24198/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,103 gram milik **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,082 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 319/11066/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yaitu 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MIRSAL ZIKKRI BIN M. AMIN ABDULLAH** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengunjukkan



sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau meminta uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampun dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adapun awalnya Terdakwa diamankan polisi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



pada Hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita wita di Jln Poros Bengalon-Rantau Pulung Desa Tepian Indah Kec. Bengalon Kab. Kutim dikarenakan Terdakwa ada menyimpan / memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa menyimpan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dan untuk beratnya awalnya terdakwa tidak mengetahui dan setelah ditimbang di kantor polisi terdakwa baru mengetahui bahwa beratnya sebagai berikut: 1 (satu) Poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya dan 1 (satu) Poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,41 gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa adapun pemilik dari 2 (dua) poket shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa polisi menemukan 2 (dua) poket shabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa simpan di kantong saku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu;

Menimbang, bahwa adapun awalnya pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdra TRIS (DPO) dengan mengatakan "ada kah" dan terdakwa menjawab "sebentar bang aku hubungi Angga dulu" dan sdra TRIS mengatakan "kalau ada bawakan yang 500" dan terdakwa menjawab "iya". Kemudian, sekira pukul 14.00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi ANGGA dan setelah sampai terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA dan saksi ANGGA memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, setelah menerima 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa langsung pergi dan pada saat terdakwa di jalan terdakwa langsung membagi 1 (satu) poket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) poket yang rencananya 1 (satu) poket untuk terdakwa berikan kepada sdra TRIS dan 1 (satu) poketnya terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa sudah berapa kali menjual shabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu ini adalah orang yang menjual membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar akan keuntungan yang akan didapatkannya semakin menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah yang menjual beli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08178/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 24198/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,103 gram milik **MIRSAL ZIKKRI Bin M. AMIN ABDULLAH**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,082 gram; semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa Narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,41 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah HP jenis VIVO warna silver;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol KT-2307-SO;
- 1 (satu) STNK Spd motor merk Honda type H1B02N4L0 warna hitam dengan No. Pol KT- 2307-SO No rangka: MH1JM9111MK400562 No. Mesin: JM91E1400048 An. IKA SARASWATI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang menjual dan membeli Narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRSAL ZIKKRI BIN M. AMIN ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,41 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya;
 - Atau jumlah 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah HP jenis VIVO warna silver;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol KT-2307-SO;

- 1 (satu) STNK Spd motor merk Honda type H1B02N4L0 warna hitam dengan No. Pol KT-2307-SO No. rangka: MH1JM9111MK400562 No. Mesin: JM91E1400048 An. IKA SARASWATI.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.H.um, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.H.um

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Sgt